



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 337 / TAHUN 2021

TENTANG

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah disusun Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, dan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 JUN 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80/33 TAHUN 2020
TENTANG
PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

[illegible]

Camat
(Kelas 12)

Sekretaris Kecamatan
(Kelas 11)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Program dan Kegiatan	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	1	1	0
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	2	1	1
Pramu Bakti	1	0	1	-1
Pramu Kebersihan	1	0	2	-2

Kepala Seksi Pemerintahan Desa				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	1	1	0
Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1	1	0
Pengadministrasi Pemerintahan	5	0	1	-1
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	0	1	-1
Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	0	1	-1
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	0	1	-1
Kepala Seksi Pelayanan				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengolah Data Pelayanan	6	1	1	0
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketrriban				
(Kelas 8)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Data Keamanan dan Ketrriban	6	1	2	-1

KETERANGAN :
Kls : Kelas
B :
K :
-/+ : Kurang atau lebih